

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan agen *BRILink* telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Isi perjanjian kerjasama ini memuat hak dan kewajiban diantara dua belah pihak, aktivitas yang tidak diperkenankan dan sanksi hukum, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa (*force majeure*) dan lain-lainnya. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan agen *BRILink* yang dilakukan di wilayah Pasar Baru Padang telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan baik dan sesuai dengan isi perjanjian maupun peraturan yang berlaku yaitu Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan *Inklusif* ;
2. Hambatan yang dihadapi oleh agen *BRILink* seperti rusaknya mesin EDC, Pertanyaan nasabah terkait tarif yang berbeda di setiap agennya, isi perjanjian yang tidak sepenuhnya dipahami oleh agen dan lainnya. Namun dari hambatan-hambatan yang ada agen *BRILink* sendiri sudah bisa mengatasi hal tersebut dengan baik dan PT Bank Rakyat Indonesia juga memberikan solusi terkait hambatan-hambatan tersebut yaitu terkait kendala-kendala yang ada para agen bisa langsung menghubungi atau koordinasi dengan Petugas Agen *BRILink* yang dimana pihak PAB akan berusaha menyelesaikan masalah yang ada pada agen *BRILink*. Terkait hambatan yang ada, dalam perjanjian telah membuat

aktivitas yang tidak diperkenankan serta sanksi hukum guna mengurangi hambatan serta kendala yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan dan tuliskan yaitu :

1. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan agen *BRILink* tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif telah berjalan dengan baik, namun pihak bank dan agen harus lebih meningkatkan fasilitas, koordinasi dan kerjasama agar perjanjian ini dapat terus terpenuhinya hak dan kewajiban antara bank dan agen serta terus bermanfaat untuk orang banyak.
2. Beberapa hambatan yang terjadi pada agen *BRILink* sangat beragam dan untuk kedepannya agen *BRILink* harus lebih tanggap dan cermat dalam melayani nasabah dan perlu pemahaman lebih lanjut terkait isi perjanjian kerjasama. Dan pada bank agar lebih responsif dan tanggap terhadap keluhan yang ada pada agen *BRILink*, meningkatkan penyediaan sistem transaksi pada agen serta lebih menjelaskan secara rinci terkait perjanjian kerjasama yang akan dijalankan. Hal-hal tersebut berguna untuk kedepannya agar perjanjian kerjasama ini terlaksanakan dengan baik sesuai dengan isi perjanjian, Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga terhindar dari wanprestasi di salah satu pihak.